



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-02 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH PIMPINAN, PENASIHAT,
DAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki peraturan internal yang mengatur tentang tata cara pelaporan Gratifikasi yang diterima oleh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi oleh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
 4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH PIMPINAN, PENASIHAT, DAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

**BAB II
PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN TATA CARA PELAPORAN**

**Bagian Pertama
Penerimaan Gratifikasi**

Pasal 2

- (1) Setiap Pimpinan, Penasihat dan Pegawai yang menerima Gratifikasi harus melaporkan kepada Direktorat Gratifikasi.
- (2) Setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan, kecuali dalam hal:
 - a. diperoleh karena prestasi akademis atau kejuaraan/perlombaan/kompetisi;
 - b. diperoleh dari keluarga baik sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga;

c. diperoleh ...

- c. diperoleh dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, ulang tahun, khitanan anak, atau terkait dengan kegiatan keagamaan/adat/tradisi, musibah/bencana, atau sakit yang nilainya paling besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut;
- d. berupa keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham yang berlaku secara umum;
- e. berupa fasilitas akomodasi/transportasi, hidangan, *seminar kits*, sertifikat, dan uang saku/uang penggantian transportasi yang secara umum diterima oleh peserta rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas lainnya, sepanjang Gratifikasi yang diterima tersebut tidak ditanggung oleh Komisi;
- f. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum; dan
- g. dalam bentuk makanan/minuman atau cinderamata yang nilainya tidak melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan antar Pimpinan/Penasihat/Pegawai atau dari atasan kepada bawahan yang tidak bertentangan dengan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 3

- (1) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi dengan mempergunakan Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi dan menyertakan Gratifikasi yang diterimanya.
- (2) Dalam hal Gratifikasi yang diterima berupa fasilitas atau barang yang mudah busuk/rusak/kedaluwarsa, benda tetap, atau yang karena bentuk/jenisnya tidak mungkin diserahkan bersamaan dengan Laporan Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Laporan tersebut disampaikan tanpa menyerahkan Gratifikasi yang diterima.
- (3) Direktorat Gratifikasi yang menerima laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memberikan tanda terima kepada Pelapor.
- (4) Dalam hal Gratifikasi yang diterima Pelapor berbentuk barang yang mudah busuk/rusak/kedaluwarsa, Komisi dapat merekomendasikan pemanfaatan Gratifikasi dengan pemberitahuan kepada Pelapor.
- (5) Dalam hal Komisi menetapkan Gratifikasi sebagai milik negara atas pelaporan Gratifikasi yang tidak disertai dengan barang yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gratifikasi tersebut harus diserahkan oleh Pelapor kepada Komisi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan diterima.
- (6) Atas penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Gratifikasi harus memberikan tanda terima kepada Pelapor.
- (7) Dalam rangka penetapan status kepemilikan Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dapat meminta keterangan Pelapor ataupun pihak lain yang terkait.

BAB III
SANKSI-SANKSI

Pasal 4


- (1) Setiap Pimpinan, Penasihat, atau Pegawai Komisi yang tidak melaporkan Gratifikasi sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan ini dianggap telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi.
- (3) Pemberian sanksi oleh Komisi tidak menghapus tuntutan pidana apabila gratifikasi tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Mei 2012

Pimpinan
~~Komis Pemberantasan Korupsi,~~

Abraham Samad
Ketua